

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membacaputusan dan berkas perkara yang bersangkutan dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa satu unit sepeda motor merk Honda NF 100 SLD Warna Hitam, tahun 2006 Nomor Polisi B 6474 KHM a.n. Terbanding, yang harus diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 - 3.2. Nafkah iddah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah/hari) sampai Termohon melahirkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Februari 2019;

Membaca Surat Keterangan Panietra Pengadilan Agama Karawang Nomor 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 21 Februari 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 14 Maret 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dan semua berita acara persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan-alasan yang mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana terurai dalam posita permohonan *a quo* mulai angka 3 sampai dengan angka 5 dan dituangkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui, namun karena pengakuan klausula, dan Pemohonpun mengakui secara klausula pula, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR., Pemohon wajib untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. **Saksi pertama Pemohon**, 2. **Saksi kedua Pemohon**, kesemuanya sama teman kerja Pemohon, di bawah sumpah kedua saksi tersebut pada intinya mereka tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri atas perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka hanya tahu dari cerita Pemohon sendiri (*de audito*) dan tempat tinggal para saksi berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat saksi baik secara formil maupun materil tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak pernah menghadirkan dari pihak keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ketentuan yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohnan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3019/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 26 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hجريyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)